



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Rabu tanggal 31 Juli 2024, dalam persidangan Pengadilan Agama Giri Menang yang terbuka untuk umum memeriksa dan mengadili perkara kewarisan dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PAUZUL FIKRAM BIN H. IKBAL**, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Tempat/ Tgl Lahir, Giring Lombok Tengah, 13-06-1993, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Dusun Giring, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Prov. NTB, NIK: 5202071306930001, sebagai **Penggugat I**;

**EDI KUSMIRAN BIN HASAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Tempat/ Tgl Lahir, Merembu, 31-12-1960, Pekerjaan Petani Pekebun, Agama Islam, beralamat di RT/002 RW/-, Dusun Merembu Barat, Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Prov. NTB, NIK: 5201083112800124, sebagai **Penggugat II**;

**RUDI SANTOSO BIN HASAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Tempat/ Tgl Lahir, Merembu, 31-12-1982, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di RT/002 RW/000, Dusun Merembu Barat, Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Prov. NTB, NIK: 5201083112820233, sebagai **Penggugat III**;

**KURNIATILLAH BINTI MUSTAHAP**, Jenis Kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, Tempat/ Tgl Lahir, Merembu, 21-02-1989, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di RT/005 RW/000, Dusun Karang Anyar, Desa Grimax Indah, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Prov. NTB, NIK: 5201036708880002, sebagai **Penggugat IV**;

Secara bersama-sama Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV disebut sebagai **Para Penggugat/Pihak Pertama**, dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada FAERUS SUJATI, S.H., HAMDAN, S.H., M.Kn., SUPARMAN, S.H., M.H. dan MUHADI, S.H. Semuanya adalah Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor **FAERUS-HAMDAN & PARTNERS** yang berkantor di Jl. Raya Lembar, Desa Jembatan Gantung,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 324/SK.Pdt.2024 /PA.GM, tanggal 29 Mei 2024;

## Lawan

**HJ. SARIPAH BINTI SIHABUDIN**, Perempuan, Warganegara Indonesia, Umur ± 50 Tahun, Agama Islam, beralamat di Dusun Merembu Timur, Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Prov. NTB, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAMDY, S.H., M.H. dan SUUD, S.H. keduanya bekerja sebagai ADVOKAT/Konsultan Hukum pada KANTOR LEMBAGA BANTUAN HUKUM-JUSTICE SOLUTION, beralamat Jl. Dusun Kereak, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 353/SK.Pdt.2024 /PA.GM, tanggal 10 Juni 2024, sebagai **Tergugat/Pihak Kedua;**

Para Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak Kedua menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri gugatan kewarisan yang diajukan oleh Para Penggugat/Pihak Pertama dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim Agus Firman, S.H.I., M.H., dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan secara tertulis tertanggal 7 Juli 2024 dengan perbaikannya tanggal 31 Juli 2024 yang bunyinya sebagai berikut:

Dengan ini Pihak Pertama (Para Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) secara bersama sama bersepakat melakukan perdamaian dan mengakhiri persengketaan antara Pihak Pertama (Para Penggugat) dengan Pihak Kedua (Tergugat) dalam perkara Gugatan Waris Nomor : 702/Pdt.G/2024/PA GM di Pengadilan Agama Giri Menang dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Kedua/Tergugat bersedia untuk memberikan Tanah Sawah seluas ± 3.737 M2, yang terletak di Merembu, Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan SHM No. 902 atas nama HJ. Saripah (Objek Sengketa I) dengan batas – batas sebagai berikut

- Utara : Tanah H. Husain

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Saluran
- Timur: Tanah Cinin
- Barat : Tanah H. Maemunah

Yang diberikan kepada Para Penggugat/Pihak Pertama dengan masing-masing pembagian sebagai berikut :

- Penggugat 1 mendapatkan bagian seluas  $\pm 1.500$  M2 (15 are);
- Penggugat 2 mendapatkan bagian seluas  $\pm 745$  M2;
- Penggugat 3 mendapatkan bagian seluas  $\pm 746$  M2;
- Penggugat 4 mendapatkan bagian seluas  $\pm 746$  M2;

2. Bahwa Pihak Kedua/Tergugat bersedia untuk memberikan Tanah Pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, seluas 203 M2, yang terletak di Dusun Merembu Timur, Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan SPPT No.52.01.030.007.006-0093.0. atas nama Inaq Sukaryah (Objek Sengketa 3) kepada Penggugat

1. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Amaq Badri
- Selatan : Tanah H. Helmi
- Timur: Tanah Taufik
- Barat : Gang

3. Bahwa Pihak Pertama/Para Penggugat bersedia dan sepakat memberikan obyek sengketa kepada Pihak Kedua/Tergugat yang menjadi bagian warisnya yaitu :

1)Tanah Kebun seluas  $\pm 1.206$  M2, yang terletak di Dusun Merembu Timur, Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan SHM No. 01564 atas nama HJ Saripah. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Telabah
- Selatan: Gang
- Timur : Tanah Wasry
- Barat : Tanah Inaq Janah

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa 2.**

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.GM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2) Tanah Sawah seluas  $\pm 4.688$  M2, dengan SHM No: 80, yang terletak di Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Ibu Ciri
- Selatan: H. Sayuti
- Timur : Tanah Ciri
- Barat : Tanah Lukman

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa 4**.

4. Pihak Pertama berjanji tidak akan menjual Objek Sengketa 3, kepada pihak lain selain kepada keturunan atau ahli waris lainnya.
5. Bahwa Pihak Pertama/Para Penggugat berjanji tidak akan menuntut kembali harta warisan dari Almarhumah Hj. SAPIYAH.

Demikian surat kesepakatan perdamaian ini kami buat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan dihadapan Para Pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dan memohon agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 24 Juli 2024 terhadap obyek sengketa dalam kesepakatan perdamaian yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris antara:

**PAUZUL FIKRAM BIN H. IKBAL**, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Tempat/ Tgl Lahir, Giring Lombok Tengah, 13-06-1993, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Dusun Giring, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Prov. NTB, NIK: 5202071306930001, sebagai **Penggugat I**;

**EDI KUSMIRAN BIN HASAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Tempat/ Tgl Lahir, Merembu, 31-12-1960, Pekerjaan Petani Pekebun, Agama Islam, beralamat di RT/002 RW/-, Dusun Merembu Barat, Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Prov. NTB, NIK: 5201083112800124, sebagai **Penggugat II**;

**RUDI SANTOSO BIN HASAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Tempat/ Tgl Lahir, Merembu, 31-12-1982, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di RT/002 RW/000, Dusun Merembu Barat, Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Prov. NTB, NIK: 5201083112820233, sebagai **Penggugat III**;

**KURNIATILLAH BINTI MUSTAHAP**, Jenis Kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, Tempat/ Tgl Lahir, Merembu, 21-02-1989, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di RT/005 RW/000, Dusun Karang Anyar, Desa Grimax Indah, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Prov. NTB, NIK: 5201036708880002, sebagai **Penggugat IV**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada 1. **FAERUS SUJATI, SH.**, 2. **HAMDAN, SH., M.Kn.**, 3. **SUPARMAN, SH., MH.**, 4. **MUHADI, SH.**, Semuanya Advokat/Pengacara yang berkantor pada kantor **FAERUS-HAMDAN & PARTNERS** yang berkantor di Jl. Raya Lembar, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2024 yang telah didaftarkan di

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 324/SK.Pdt.2024 /PA.GM, tanggal 29 Mei 2024, sebagai **Para Penggugat**;

**Dan**

**HJ. SARIPAH BINTI SIHABUDIN**, Perempuan, Warganegara Indonesia, Umur ± 50 Tahun, Agama Islam, beralamat di Dusun Merembu Timur, Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Prov. NTB, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. HAMDI, S.H., M.H., 2. SUUD, S.H.** keduanya bekerja sebagai ADVOKAT/Konsultan Hukum pada **KANTOR LEMBAGA BANTUAN HUKUM-JUSTICE SOLUTION**, beralamat Jl. Dusun Kereak, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 353/SK.Pdt.2024 /PA.GM, tanggal 10 Juni 2024, sebagai **Tergugat**;

**H. JAMUHUR**, Laki-laki, Warganegara Indonesia, Agama Islam, beralamat di Dusun Bengkel Barat, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Prov. NTB, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*);

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat gugatan tanggal 27 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan nomor 702/Pdt.G/2024/PA.GM tanggal 29 Mei 2024, mengajukan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat yang telah terlampir dalam berkas perkara nomor 702/Pdt.G/2024/PA.GM;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.GM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/ Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan dan mengikuti proses Mediasi ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan Kesepakatan Perdamaian pada tertanggal 7 Juli 2024 dengan perbaikan tanggal 31 Juli 2024 yang pada pokoknya telah sepakat untuk mengakhiri sengketa secara damai dalam pembagian harta waris serta Para Penggugat dan Tergugat menyepakati Kesepakatan Perdamaian tersebut dimuat dalam Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Agama Giri Menang;

Bahwa, terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada tanggal 24 Juli 2022;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti terurai dalam surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat serta telah dilakukan juga upaya damai melalui mediasi dengan mediator Agus Firman, S.H.I., M.H., (Hakim Pengadilan Agama Giri Menang) yang telah berhasil mengadakan persetujuan sebagaimana termuat di dalam Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 7 Juli 2024 dengan perbaikan tanggal 31 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah membuat Kesepakatan Perdamaian tentang pembagian waris yang isinya sebagaimana tersebut dalam putusan ini dan kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim agar Kesepakatan Perdamaian tersebut ditetapkan dalam sebuah Putusan Akta Perdamaian;

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa (perkara) berdasarkan kesepakatan perdamaian (*sulh*) menurut Hukum Islam adalah dibenarkan bahkan dianjurkan, hal mana telah bersesuaian dengan kaidah *ushuliyah* yang

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

الصلح سيد الاحكام

Artinya: "Perdamaian itu adalah pokok dari peraturan hukum";

Menimbang, bahwa sebuah perdamaian diperbolehkan sepanjang perdamaian tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, yakni tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal, hal ini sesuai dengan doktrin Umar bin Khattab r.a kepada Abu Musa al-Asy'ari dalam *Risalah al-Qodho'*, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا

Artinya: "Perdamaian di antara orang-orang Islam (yang bersengketa) dibolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal" (vide: *I'lamul Muwaqqi'in*, Ibnul Qoyyim Al-Jauziyyah, Juz I hal.85);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1337 dan Pasal 1859 ayat 2 KUHPerdara, suatu kesepakatan baru dapat dikukuhkan dalam suatu akta perdamaian jika kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum dan tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari isi perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Para Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa isi perjanjian perdamaian tersebut ternyata telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (vide: Pasal 1337 KUHPerdara), tidak mengandung unsur penipuan paksaan (vide: Pasal 1859 KUHPerdara) dan juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam, maka perjanjian perdamaian tersebut sah menjadi undang-undang (vide: Pasal 1338 KUHPerdara) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (*pacta sunt servanda*) sehingga Para Penggugat dan Tergugat harus mematuhi dan mentaatinya (*agreements must be kept*), hal ini sejalan pula

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kehendak hadis Rasulullah SAW yang berbunyi :

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Artinya: "Kaum muslimin terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal." (H.R. Turmudzi);

Menimbang, bahwa, oleh karena Para Penggugat dan Tergugat dalam perkara tersebut telah menyadari bagiannya masing-masing dan tidak ternyata isi perjanjian perdamaian terhadap pembagian waris yang dibuat oleh Para Penggugat dan Tergugat tersebut bertentangan dengan Hukum Islam, undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum, juga tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan, maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan para pihak untuk menguatkan perdamaian tersebut dalam suatu akta perdamaian (*acta van dading*) dapat dikabulkan dengan menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan, mematuhi serta mentaati isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini karena tidak ada perjanjian terkait pembebanan biaya perkara sehingga biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan tersebut di atas;
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.586.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1446 Hijriah. Oleh kami Moch. Syah Ariyanto, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Salman Al Farisi, S.H.I. dan Kunthi Mitasari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Jalaluddin, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri Para Penggugat atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat atau Kuasa Hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Turut Tergugat, dan Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis,

TTD

**Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.**

Hakim Anggota,

TTD

**Salman Al Farisi, S.H.I.**

Hakim Anggota,

TTD

**Kunthi Mitasari, S.H.I.**

Panitera,

TTD

**H. Jalaluddin, S.H.**

Perincian biaya:

1. PNBP	:	Rp	90.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	76.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp	2.316.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp	19.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
		Jumlah	: Rp 2.586.000,00

(dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.GM